

PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL: STUDI KASUS TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Christine S.T. Kansil, Nadiva Azzahra Putri

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Nadiva Azzahra Putri

Abstract

The essence of the rule of law intertwines intricately with the safeguarding of legal rights and the ethos of human rights. Indeed, the very fabric of a lawful society entails ensuring legal safeguards against violations of human rights. This discourse undertakes a meticulous examination, employing both normative and jurisprudential methodologies, commonly referred to as the statutory approach. Through an extensive review of pertinent literature addressing human rights and the rule of law, this study delves into the essence of legal protection and its correlation with human rights. The findings of this analysis underscore that the foundational tenets of the rule of law encompass various elements crucial for the protection of human rights. These include the acknowledgment and protection of human rights, the adherence to the trias politica theory wherein the state is divided into legislative, executive, and judicial branches, governance guided by legal principles, the establishment of administrative courts to adjudicate cases of government misconduct, the assurance of legal certainty, equality before the law, the promotion of democratic principles, and governance oriented towards the public welfare.

Keywords: Human Rights Protection; The Law State Concept

PENDAHULUAN

Isi dari diskusi mengenai perlindungan HAM seringkali terhubung dengan sejauh mana pemerintah mengakui serta memenuhi hak-hak warga sipil dalam wilayahnya. Salah satu cara untuk mengevaluasi ini ialah dengan melihat adanya lembaga serta alat perlindungan HAM yang ada dalam suatu negara. Di Indonesia, misalnya, konstitusi, yakni UUD 1945, dengan tegas menyatakan jika Indonesia ialah negara yang diatur oleh hukum. Hal itu memperlihatkan komitmen pemerintah Indonesia pada perlindungan HAM.

Isu HAM ialah permasalahan yang bersifat global serta tidak terbatas oleh batas-batas geografis, sehingga setiap negara diharapkan melindungi HAM melalui pembentukan berbagai alat serta lembaga yang menjamin perlindungan HAM itu. Di Indonesia, sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum dalam periode pascakekuasaan rezim Orde Baru, sudah menetapkan berbagai instrumen hukum serta lembaga untuk melindungi serta menegakkan HAM. Ini tercermin dari perubahan ataupun amandemen Konstitusi 1945 yang secara eksplisit menetapkan prinsip perlindungan HAM dalam bab yang terpisah. Berikutnya, jaminan perlindungan HAM pada konstitusi ini diikuti dengan berbagai ketentuan dalam undang-undang lain, baik yang secara tidak langsung menyinggung HAM ataupun undang-undang yang secara khusus mengatur HAM, seperti UU No 39 Tahun 1999 mengenai HAM (berikutnya disebut

UUHAM) serta UU No 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan HAM (berikutnya disebut UUPHAM)¹.

Bukan hanya lewat undang-undang dalam negeri, tetapi juga secara internasional sudah ada banyak peraturan yang mengatur mengenai penghormatan serta perlindungan HAM. Salah satu contohnya ialah Deklarasi Universal mengenai HAM (DUHAM) yang dikeluarkan di tahun 1948, yang disebut sebagai Universal Declaration of Human Rights. Selain itu, ada juga Kovenan Hak Sipil serta Politik tahun 1966 (ICCPR), serta Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, serta Budaya (ICESCR). Indonesia sudah meratifikasi kedua kovenan itu, dengan ICCPR melalui UU No. 12 serta ICESCR melalui UU No. 11 tahun 2005.

Selain kovenan itu, Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan berbagai tindakan Diskriminasi terhadap Perempuan melalui UU No. 7 tahun 1984. Begitu pula dengan Konvensi tentang Hak-hak Anak yang Indonesia meratifikasinya melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Terdapat pula banyak peraturan hukum internasional lainnya yang mengatur mengenai perlindungan HAM.²

Perkembangan yang signifikan terkait dengan perhatian global pada perlindungan HAM bisa dilihat melalui penciptaan PBB atas instrumen serta lembaga perlindungan serta penegakan HAM, yakni Roma Statute of the International Criminal Court 1998. Adapun Instrumen ini disebut sebagai Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional. Sementara deklarasi, kovenan, serta konvensi HAM hanya mengandung prinsip-prinsip, Statuta Roma ini termasuk sebuah hukum internasional yang material serta formal karena tidak hanya memuat prinsip-prinsip, tetapi juga menyediakan mekanisme penegakan terhadap pelanggaran ataupun kejahatan HAM.

Di era modern ini, masyarakat mengalami pertumbuhan yang cepat, didorong oleh kemajuan IPTEK yang pesat, yang didorong oleh semangat globalisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Anthony Giddens, globalisasi ialah proses yang kompleks, yang tidak hanya dipicu oleh satu kekuatan saja, tetapi oleh berbagai kekuatan contohnya budaya, politik, teknologi, serta ekonomi.

Globalisasi politik sudah memunculkan gerakan yang penting dalam diskursus HAM, yang mencakup upaya untuk mengaktifkan nilai-nilai dasar HAM yang dianggap universal. Seiring dengan perkembangan ini, penting bagi pemerintah untuk menyatukan standar HAM internasional dengan prinsip-prinsip HAM dalam Islam ke dalam kerangka hukum nasional, sambil tetap mempertimbangkan ideologi dan karakteristik unik dari masyarakat serta tradisinya.

Pada tanggal 10 Desember 1948, terjadi pembentukan Konsensus Internasional tentang DUHAM. Namun, perlu dicatat jika proses ini lebih didorong oleh sejumlah negara pemenang Perang Dunia II, termasuk Amerika Serikat, Perancis, serta Inggris. Ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah isu-isu HAM hanya dipandang dari sudut pandang universalitas serta standar yang diakui secara internasional, ataupun apakah juga dipengaruhi oleh konteks sejarah pembentukan untuk mencapai tujuan perdamaian dunia.

Pada dasarnya, hak termasuk unsur yang berasal dari norma-norma yang ada di setiap individu, yang dalam praktiknya mencakup aspek kesetaraan serta kebebasan yang terkait

¹ Bagir Manan, Pembinaan Hukum Nasional, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997.

² Erman Rajaguguk, Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, 1996.

dengan interaksi antarindividu ataupun dengan lembaga-lembaga. Hak juga dianggap sebagai sesuatu yang harus diperoleh. Isu HAM sering menjadi topik pembicaraan utama, terutama pada konteks reformasi saat ini. HAM diberikan lebih banyak perhatian serta dihargai lebih tinggi dalam era reformasi daripada sebelumnya. Penting untuk diingat jika dalam upaya untuk memenuhi hak-hak itu, manusia tidak hidup sendiri; ia harus berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Pentingnya menjaga agar tidak ada pelanggaran HAM terhadap individu lainnya dalam upaya memperoleh ataupun memenuhi hak-hak mereka sendiri tidak boleh diabaikan³.

HAM termasuk hak yang melekat di setiap orang sejak lahir, dan sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karenanya, penting bagi HAM untuk diberikan perlindungan serta penghargaan, baik melalui kerangka hukum, agama, ataupun pemerintah. Hal itu diakui secara luas dalam DUHAM yang diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 1948, yang menegaskan jika setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap HAM.

Prinsip-prinsip HAM tidak hanya penting pada sistem hukum suatu negara, yang biasanya tercermin pada konstitusi negara, namun juga menuntut pengakuan yang komprehensif dalam implementasinya di semua bidang kehidupan, termasuk politik, ketatanegaraan, hukum, serta keadilan. Oleh karenanya, memberikan jaminan bagi perlindungan HAM harus menjadi prioritas utama untuk memastikan tegaknya hukum serta keadilan di tengah masyarakat⁴.

Dengan berkembangnya era globalisasi, dimana batas-batas antara budaya serta nasionalitas semakin kabur, hampir setiap negara, baik yang sudah maju ataupun yang masih berkembang, mulai menaruh perhatian terhadap pentingnya melibatkan HAM dalam berbagai aspek kehidupan bersama, seperti di Indonesia. Ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Hukum Nasional yang merencanakan keberadaan bidang HAM, seperti yang dijelaskan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (periode 2005-2025).

METODE

Metode studi yang dipergunakan ialah kajian yuridis normatif, yang akandijalankan dengan menganalisa berbagai peraturan hukum, putusan pengadilan, dokumen-dokumen hukum, serta literatur hukum terkait. Studi akanberfokus pada identifikasi, interpretasi, serta evaluasi terhadap aspek-aspek normative yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, serta budaya di Indonesia. Langkah-langkah metodologis mencakup pengumpulan data hukum relevan, analisa teks hukum serta dokumen terkaiut, serta pembuatan kesimpulan yang didasarkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang ada. Yuridis normatif mengkaji berbagai hukum aspek hukum positif serta lebih berfokus pada konsep hukum, norma hukum, serta prinsip-prinsip hukum⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak termasuk prinsip normatif yang bertujuan untuk memandu perilaku serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan individu, kekebalan, serta memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengembangkan potensi serta martabatnya. Sementara itu, asasi merujuk pada

³ Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Depok; Penerbit Rajawali Pers, 2018.

⁴ Rodrigo Fernandes Elias, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penegakan Hukum Pidana, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanudin, Makassar; Pers UNHAS, 2013.

⁵ Wahyuni, Willa. (2022). *Objek Penelitian Hhukum Normatif untuk Tugas Akhir*. Hukumonline.com.

hal-hal yang paling mendasar yang ada di hakikat manusia, sehingga tidak ada makhluk lain yang bisa campur tangan ataupun mencabutnya.

Pada konteks Islam, konsep HAM dikenal pada bahasa Arab sebagai *haq al-insan*. Di dalam tradisi pesantren, ada dua konsep hak yang saling berhubungan, ialah *haq al-insan* (hak manusia) serta hak Allah. Kedua hak ini saling mendukung serta saling bergantung satu sama lain. Hak Allah menjadi dasar bagi hak-hak manusia, begitu juga sebaliknya. Pada praktiknya, tidak ada satu pun yang bisa dipisahkan dari kedua konsep itu.

Sebagai contoh, ketika membicarakan masalah shalat, yang termasuk hak Allah, karena shalat ialah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, maka tidak ada manusia ataupun pihak lain yang berhak untuk memaksa seseorang untuk melaksanakan shalat. Tidak terdapat kekuatan dunia, termasuk negara-negara, yang bisa memaksa individu untuk menjalankan kewajiban itu. Kedua hak, hak manusia serta hak Allah, harus dihormati serta diterapkan secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam pelaksanaan ibadah seperti shalat.

Berbagai pandangan mengenai HAM sudah diajukan, termasuk definisi jika HAM ialah hak-hak mendasar yang melekat di setiap individu sesuai dengan kodratnya. Salah satunya ialah pandangan yang disampaikan oleh Jan Materson, anggota komisi HAM PBB, di "Teaching Human Rights" yang dikutip oleh Baharuddin Lopa. Menurut pandangan ini, HAM ialah hak-hak yang esensial bagi kehidupan manusia, tanpanya kehidupan manusia tidak bisa dianggap manusiawi. John Locke, dalam pemikirannya, menyatakan jika HAM ialah hak-hak yang diberi langsung oleh Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia⁶.

Dalam perspektif filosofis, bisa disajikan jika HAM ialah hak-hak yang tidak bisa dipisahkan dari eksistensi manusia, yang diwariskan oleh Tuhan semenjak manusia dilahirkan. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia mempunyai martabat yang tinggi yang diperkaya dengan akal budi serta nurani. Secara obyektif, HAM ialah hak-hak dasar yang ada di manusia, oleh karenanya, hak-hak ini harus diakui serta dihormati oleh negara. Hak serta kewajiban mendasar manusia berakar pada Sang Pencipta. Hak-hak manusia diperoleh secara langsung dari Tuhan sesuai dengan kodratnya (*secundum suam naturam*).

Dari segi Yuridis Formal di Indonesia, konsep HAM tergambar dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM, terutama dijelaskan pada Pasal 1 butir 1 yang menyatakan jika "HAM ialah seperangkat hak yang tidak terpisahkan dari hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. HAM juga termasuk anugerah-Nya yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah, negara, serta setiap individu. Hal ini dilakukan untuk menjaga martabat dan harkat manusia."

Secara prinsip, HAM bisa dipahami dalam dua aspek utama: dimensi moral serta dimensi hukum. Dimensi moralnya menegaskan jika HAM termasuk hak yang tak terpisahkan serta tak bisa digugat, karena mereka termasuk hak esensial yang ada di setiap individu sebagai manusia. Sisi moral ini menegaskan jika hak-hak ini inheren, ataupun melekat secara alami pada manusia.

Di sisi lain, dimensi hukum HAM merujuk pada hak-hak yang diakui serta dijelaskan dalam berbagai peraturan hukum, baik di tingkat internasional ataupun nasional. Ini termasuk perjanjian internasional, resolusi, deklarasi, serta undang-undang nasional yang mengatur HAM. Aspek ini menekankan jika HAM juga didefinisikan oleh sistem hukum yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh komunitas internasional ataupun negara-negara secara individu.

⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta; Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Dalam Pasal 1 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan jika HAM merupakan sekumpulan hak yang ada di hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini dianggap sebagai anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, sistem hukum, pemerintah, serta setiap individu, dengan tujuan untuk mempertahankan kehormatan, melindungi martabat, dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan⁷.

Di zaman globalisasi, di mana batas-batas budaya serta nasionalitas semakin kabur, banyak negara, termasuk yang maju ataupun yang berkembang, mulai menyadari pentingnya keterlibatan HAM di sejumlah aspek kehidupan pada bangsa serta negara, serta bermasyarakat. Di Indonesia, ini tercermin dalam upaya untuk memasukkan bidang HAM ke dalam Rencana Pembangunan Hukum Nasional. Hal itu memperlihatkan jika kesadaran akan perlunya memperhatikan HAM semakin meningkat, seiring dengan perkembangan globalisasi yang membawa tantangan serta peluang baru dalam pembangunan serta penegakan hukum.

Reformasi di Indonesia sudah membuka jalan untuk pembaruan hukum serta penegakan HAM, terutama dalam membangun masyarakat madani. Istilah masyarakat madani pada konteks masyarakat demokratis mempunyai makna yang lebih mendalam, terutama untuk mengangkat harkat serta martabat manusia. Adapun Civil society memainkan peran penting untuk memberi gambaran penegakan HAM di Indonesia.

Dengan runtuhnya rezim orde baru serta beralihnya kekuasaan ke era reformasi yang lebih menekankan perlindungan hukum serta penegakan HAM, masyarakat melalui MPR mengamandemen UUD 1945 serta menambahkan pasal khusus mengenai HAM, yakni Pasal 28. Untuk menjalankan ketentuan dalam pasal itu, pemerintah mengesahkan UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM serta UU No. 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan HAM. berikutnya, pemerintah meratifikasi Kovenan Ekonomi, Sosial, serta Budaya (Ekosob) serta Kovenan Sipil serta Politik (Sipol) melalui UU No. 11 serta No. 12 Tahun 2005 sebagai lanjutan dari usaha ratifikasi sejumlah instrumen HAM sebelumnya⁸.

Secara esensial, pada konteks hukum HAM, negara, yang diwakili oleh pemerintah, memiliki peran sebagai pelaku kewajiban, sementara seseorang yang tinggal di dalam wilayah hukumnya bertindak sebagai pemegang hak. Tanggung jawab negara meliputi kewajiban dalam menghormati, memenuhi, serta melindungi HAM bagi penduduknya. Ini berarti negara harus memastikan jika setiap orang di bawah kekuasaannya mempunyai akses yang sama terhadap hak-hak itu.

Negara mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang mendukung penuhnya pelaksanaan HAM. Ini termasuk tindakan konkret dalam ranah legislatif, eksekutif, yudisial, serta praktis untuk memastikan jika semua orang di bawah yurisdiksinya mempunyai akses yang sama terhadap hak serta kebebasan itu. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sosial, ekonomi, serta politik yang mendukung hak-hak itu. Hal itu mencakup memberikan jaminan hukum yang diperlukan agar semua individu bisa menikmati hak serta kebebasan mereka dengan bebas serta tanpa diskriminasi.

⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta; Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1993.

⁸ Bodenkeimer, *Jurisprudence, The Philosophy and Method of The Law*, CambridgeMass; Havard University Press, 1974.

Pengaruh Globalisasi Terhadap Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya di Indonesia

Globalisasi ialah sebuah kondisi yang muncul akibat transformasi global yang membuat dunia menjadi lebih terhubung serta meningkatkan kesadaran tentang dunia sebagai satu kesatuan. Salah satu dampak paling nyata dari globalisasi ialah pengaruh besar nilai-nilai liberalisasi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya, globalisasi ini bertentangan dengan berbagai nilai Pancasila, padahal pada konteks Indonesia, HAM di bidang ekonomi, sosial, serta budaya seharusnya berpedoman pada Pancasila. Kenyataannya, hal itu terlihat dari semakin berkurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses hukum, termasuk dalam pembentukan, penemuan, serta penerapan hukum yang berkaitan dengan HAM di bidang ekonomi, sosial, serta politik⁹. Bagi Indonesia, menghadapi arus globalisasi yang semakin cepat sangatlah sulit. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Indonesia menghadapi tantangan berat karena sumber daya manusianya kurang kompeten dalam hal teknologi serta birokrasi investasi yang buruk.
2. Sesudah Indonesia meratifikasi WTO, peran pemerintah dalam ekonomi semakin berkurang. Meskipun globalisasi membawa perubahan cepat di berbagai aspek kehidupan serta meningkatkan persaingan yang ketat, yang menempatkan Indonesia pada posisi yang lemah, masih ada peluang untuk memperkuat diri. Pemerintah Indonesia perlu membangun serta memanfaatkan kekuatan internal yang dimilikinya.

Solusi Melalui Pembangunan Hukum

Mengembangkan hukum HAM tentu termasuk tugas yang jauh lebih kompleks daripada yang mungkin dibayangkan. Tantangan ini semakin diperparah oleh pengaruh globalisasi yang cenderung menekankan individualisme, yang pada gilirannya mengikis semangat kebersamaan dalam masyarakat Indonesia. Selama beberapa dekade serta bahkan hingga saat ini, masih terlihat jika sejumlah masyarakat tetap bergantung pada komunitas mereka (terutama di Pulau Jawa). Budaya saling membantu, terutama dalam aspek ekonomi, masih bisa ditemui meskipun sudah mulai memudar karena dorongan globalisasi yang mendorong manusia menjadi lebih egois dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Fakta di lapangan memperlihatkan jika HAM lebih banyak berkaitan dengan hak politik serta hak sipil. Sementara itu, hak sosial, ekonomi, serta budaya, yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, seringkali diabaikan oleh pemerintah dalam implementasinya. Contohnya ialah berbagai kasus busung lapar, kelaparan, serta peningkatan jumlah penduduk miskin di berbagai daerah di Indonesia. Situasi ini berbeda dengan kondisi di negara-negara seperti China, Singapura, serta beberapa negara Timur Tengah yang tidak menganut sistem demokrasi. Meskipun demikian, negara-negara itu sangat memperhatikan hak ekonomi, sosial, serta budaya, terutama hak ekonomi serta sosial. Hak ekonomi serta sosial ini ialah HAM yang sangat penting untuk diperjuangkan serta dipenuhi.

Pembangunan hukum HAM dalam bidang ekonomi, sosial, serta budaya ialah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup umat manusia. Tanpa adanya pembangunan ini, negara serta bangsa kita sebenarnya sudah kehilangan nilai inti yang mendasar dalam kehidupan bernegara. Fokus utama seharusnya bukan pada pemuasan sistem hukum politik, melainkan pada upaya mencapai kehidupan yang adil serta sejahtera bagi semua warga negara. Pencapaian keadilan

⁹ Bodenheimer, *Jurisprudence, The Philosophy and Method of The Law*, CambridgeMass; Havard University Press, 1974.

sosial untuk seluruh rakyat Indonesia ialah tujuan mulia dari pendirian bangsa serta negara Indonesia yang kita cintai ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Globalisasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan HAM di bidang ekonomi, sosial, serta budaya. Pengaruh ini menyebabkan perubahan dalam nilai serta norma yang mendasari serta mengatur HAM di berbagai negara. Namun, dengan adanya globalisasi, batasan-batasan nilai itu menjadi kabur. Beberapa nilai tetap bertahan, sementara nilai-nilai lainnya mengalami pergeseran.

Solusi yang efektif untuk melindungi, menghormati, serta memenuhi HAM di bidang ekonomi, sosial, serta budaya (HESB) ialah dengan menjalankan pembangunan hukum yang komprehensif. Pemerintah pusat serta daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya ini. Pembangunan hukum itu perlu dijalankan dengan mengadopsi serta mengimplementasikan berbagai nilai yang ada pada Pancasila serta UUD 1945 ke dalam peraturan yang lebih spesifik serta aplikatif, sehingga bisa langsung dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, pembangunan hukum HAM dalam bidang ekonomi, sosial, serta budaya harus mencakup mekanisme yang jelas untuk pemenuhan ataupun penuntutan hak. Ini penting jika negara gagal memenuhi kewajiban di sektor-sektor itu. Untuk meraih tujuan ini, diperlukan kerjasama yang sinergis antara berbagai lembaga negara serta masyarakat, guna memastikan jika hak-hak ini dipenuhi secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, Pembinaan Hukum Nasional, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997.
- Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta; Penerbit Lierty, 2004.
- Buchari Said, Sari Pati Hukum Acara Pidana, Bandung; Penerbit Binacipta, 2005.
- Bodenheimer, Jurisprudence, The Philosophy and Method of The Law, Cambridge Mass; Havard University Press, 1974
- Erman Rajaguguk, Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, 1996.
- Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Depok; Penerbit Rajawali Pers, 2018
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perpektif Eksestensialisme dan Abolisionisme, Bandung; Penerbit Binacipta, 1996.
- Rodrigo Fernandes Elias, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penegakan Hukum Pidana, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanudin, Makasar; Perss UNHAS, 2013
- Sorjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; Press Universitas Indonesia, 1986
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Yogyakarta; Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana; Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan, Bandung; Penerbit Alumni, 2000.
- Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung; Widya Padjadjaran, 2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.